

SEJARAH SISTEM DAN TIPOLOGI PEMERINTAHAN ISLAM

Agus Salam

KPU Mandailing Natal, Sumatera Utara

agussalam290@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemerintahan Islam sejak masa kenabian sampai dengan kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan literatur review, yang melibatkan analisis berbagai sumber primer dan sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam menekankan prinsip keadilan, musyawarah (syura), dan kepemimpinan yang bertanggung jawab (khilafah) sebagai fondasi utama. Implementasi sistem ini bervariasi di berbagai wilayah dan zaman, dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan politik setempat. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun sistem pemerintahan Islam memiliki kesesuaian dengan konteks tertentu, tantangan muncul dalam upaya mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam kerangka pemerintahan modern. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman mendalam tentang nilai-nilai inti sistem pemerintahan Islam.

Kata Kunci: Sejarah dan Pemerintahan Islam

Abstract

This research aims to explore Islamic government from prophetic to contemporary times. The method used is a literature study with a literature review approach, which involves the analysis of various primary and secondary sources, such as books, journals, and relevant scientific articles. The results of the study show that the Islamic system of government emphasizes the principles of justice, deliberation (shura), and responsible leadership (caliphate) as the main foundation. The implementation of this system varies in different regions and eras, influenced by local cultural, social, and political factors. The study also found that although the Islamic system of government is appropriate to certain contexts, challenges arise in the effort to adapt these principles into the framework of modern government. The study concludes that a deep understanding of the core values of the Islamic system of government.

Keywords: History and Governance of Islam

PENDAHULUAN

Diantara diskursus penting dalam ilmu politik adalah tentang sistem pemerintahan suatu negara. Teori politik modern ataupun kontemporer pada umumnya membagi sistem pemerintahan kepada dua kategori yaitu, sistem parlementer dan sistem presidensial. Dua kategori sistem pemerintahan ini kemudian melahirkan kategori ketiga yaitu sistem campuran yang

menggabungkan antara sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

Islam yang diyakini tidak hanya sebatas agama tapi juga telah pernah menjelma menjadi sebuah negara dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ dan kemudian dilanjutkan oleh empat orang khalifah rasyidah, bahkan pada periode-periode selanjutnya menjelma menjadi suatu negara yang sangat besar menguasai hampir semua kawasan Asia dan Afrika tentulah negara sebesar itu dijalankan dengan suatu sistem pemerintahan. Dari situ tentulah muncul pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya sistem pemerintahan Islam?

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis harus merujuk kepada praktek pemerintahan negara Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah ﷺ dan Khulafa'u ar-Rasyidin. Hal ini karena penulis yakin bahwa selama periode mereka pemerintahan itu benar-benar dijalankan secara Islami, mengikuti petunjuk Wahyu dan Sunnah Rasul. Terlebih empat orang Khalifah yang berkuasa menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ adalah orang-orang pilihan, sahabat terdekat Nabi dan sangat loyal kepada Nabi Muhammad ﷺ. Karena itulah maka untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Islam, penulis harus melakukan pendekatan sejarah dengan merujuk kepada sejarah pemerintahan yang pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad dan khailfah Rasyidah tersebut. Hasil dari rujukan sejarah tersebut kemudian akan dideskripsikan dalam bagian akhir tulisan ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, di mana review literatur menjadi alat utama untuk analisis data. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan sistem pemerintahan Islam. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk memahami konsep, prinsip, dan implementasi sistem pemerintahan Islam dalam sejarah dan konteks kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai perspektif serta memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika dan karakteristik pemerintahan yang berlandaskan ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Pemrintahan Islam

Sistem pemerintahan terdiri dari kata “sistem” dan “pemerintahan”. Kata sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹ Jogiyanto mendefinisikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk menegaskan suatu tujuan.² Sementara, Azhar Susanto mengatakan, sistem

¹ <https://kbbi.web.id/sistem>

² Jogiyanto H.M, *Pengenalan Komputer*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1985), hal. 10

adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.”³ Dari tiga defenisi sistem yang penulis kutip di atas dapat kita lihat adanya persamaan dalam tiga defnisi tersebut, yaitu:

- (1) sistem terdiri dari beberapa unsur, perangkat atau bagian (sub sistem)
- (2) antara satu unsur, perangkat atau bagian (sub sistem) saling terkait atau berhubungan satu sama lain
- (3) peran dari masing-masing unsur, perangkat atau bagian tersebut memiliki tujuan akhir yang sama.

Adapun kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berakar dari kata perintah. Dalam ilmu politik, kata “pemerintah” dalam bahasa Indonesia disamakan dengan kata “*government*” yang secara etimologis berasal dari bahsa Yunani yaitu “*kubernan*” yang artinya “nahkoda kapal”. Artinya menatap kedepan. Lalu “memerintah” berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan.⁴

Ramlan Surbakti mengatakan, istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan. Sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.⁵ Lebih rinci, Surbakti menjelaskan bahwa pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktur fungsional, dan dari segi tugas dan keweangan (fungsi).

Dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Adapun bila ditinjau dari struktur fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Selanjutnya apabila ditinjau dari segi aspek tugas dan kewenangan negara, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Menurut ketiga batasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa

³ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Bandung: Lingga Jaya, 2013), hal. 22

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 214.

⁵ *Ibid*, hal. 214.

pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara).⁶

Mahfud MD mendefinisikan sistem pemerintahan sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.⁷ Hampir sama dengan Mahfud, Sri Soemantri juga mengatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif.⁸ Adapun Ismail Suny berpendapat bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu Negara.⁹

Menurut Andrew Heywood¹⁰ semua sistem pemerintahan mencakup tiga fungsi dasar, yaitu pembuatan undang-undang, atau legislasi; pelaksanaan hukum, atau eksekusi; dan penafsiran hukum, atau adjudikasi. Dalam beberapa sistem pemerintahan, fungsi-fungsi ini dilakukan oleh lembaga yang terpisah – legislatif, eksekutif dan yudikatif - tetapi di sistem lain mereka semua berada di bawah tanggungjawab satu tubuh, mulai dari partai yang berkuasa, hingga individu tunggal, seorang diktator.

Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa ciri dari sistem pemerintahan adalah:

- (1) Terdiri dari dari berbagai macam lembaga negara (alat kelengkapan negara) yang mana masing-masing alat kelengkapan negara tersebut melakukan fungsi-fungsi negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif).
- (2) Masing-masing alat kelengkapan (lembaga negara) ini saling terhubung satu sama lain.
- (3) Semua alat kelengkapan memiliki satu tujuan yang sama yaitu mewujudkan tujuan bernegara.

Teori-teori sistem pemerintahan terkait erat dengan siapa yang yang paling dominan dalam memimpin pemerintahan negara, misalnya ketika pemerintahan negara dipimpin oleh parlemen, maka pemerintahan itu disebut dengan sistem parlementer. ketika pemerintahan negara dipimpin oleh seorang presiden, maka pemerintahan itu disebut memakai sistem presidensial. Oleh karena itu secara umum dikenal dua sistem pemerintahan yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Akan tetapi Sri Soemantri menyebutkan adanya sistem ketiga, yang ia sebut sebagai sistem pemerintahan quasi. Sistem pemerintahan quasi ini diartikan sebagai sistem pemerintahan yang

⁶ *Ibid*, hal. 215.

⁷ Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 83

⁸ Sri M Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumnus, 1992), hal. 90

⁹ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 9-10

¹⁰ Andrew Heywood, *Political Theory: An Introduction*, 4th. edition, Penj. E. Setiyawati dan Rahmat Fajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 95.

mengandung unsur-unsur yang terdapat pada sistem presidensil maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer.¹¹

Teori Sistem Pemerintahan Parlementer

Pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang mana pemerintahan eksekutif dikuasai oleh parlemen, oleh karena itu dalam sistem ini kepala pemerintahan yang biasanya disebut dengan perdana menteri yang dipilih dan diangkat oleh parlemen serta bertanggungjawab kepada parlemen. Dalam sistem ini jabatan kepala negara dan jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh orang yang berbeda. Jabatan kepala negara dijabat oleh Raja, Sultan, Ratu ataupun Presiden, sementara jabatan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter dari sistem pemerintahan parlementer yaitu:¹²

- (1) Hubungan antara lembaga parlemen dan pemerintah tidak murni terpisahkan;
- (2) Fungsi eksekutif dibagi kepada dua bagian, yaitu kepala pemerintah dan kepala Negara;
- (3) kepala pemerintahan diangkat oleh kepala Negara;
- (4) kepala pemerintahan mengangkat menteri-Menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif;
- (5) Menteri biasanya berasal dari anggota parlemen;
- (6) Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen bukan kepada rakyat pemilih karena, pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung, yaitu melalui parlemen;
- (7) Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala Negara untuk membubarkan parlemen;
- (8) Dianutnya prinsip supermasi parlemen sehingga kedudukan parlemen dianggap lebih tinggi dari pada bagian-bagian dari pemerintahan
- (9) Sistem kekuasaan negara terpusat pada parlemen

Dari karakteristik tersebut, maka dalam sistem pemerintahan parlemen, kedudukan eksekutif berada di bawah parlemen. Artinya kekuasaan parlemen lebih tinggi dari kekuasaan eksekutif. Kabinet berada dalam posisi yang lemah apabila berhadapan dengan parlemen. Oleh karena posisi kabinet (perdana menteri) yang lemah tersebut, maka untuk mengimbangi kekuasaan, Kabinet atau perdana menteri selaku kepala pemerintahan dapat meminta kepada

¹¹ Sri Soematri, *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, dalam Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2006), hal. 24-25

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008) hal. 75-76

kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai tidak representatif. Dalam prakteknya di Indonesia yang multi partai, sistem parlementer ini tidak berjalan efektif, politik parlemen yang terdiri dari beragam partai tidak stabil, sehingga perdana menteri selaku kepala pemerintahan seringkali berganti-ganti dan kabinetnya tidak berumur panjang.

Teori Sistem Pemerintah Presidensil

Sistem presidensil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat kepada presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu dalam sistem ini jabatan kepala negara dan jabatan kepala pemerintahan negara dijabat oleh satu orang. kepala pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan negara (eksekutif) tidak bergantung kepada parlemen. Bagir Manan mengemukakan ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensil sebagai berikut:¹³

- (1) Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi.
- (2) Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara,
- (3) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya,
- (4) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya,
- (5) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan
- (6) Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Sementara itu Jimly Asshiddiqie memberikan sembilan ciri kepada sistem pemerintahan presidensil, yaitu:¹⁴

Dalam hal itu Asshiddiqie menggambarkan sembilan karakter dari sistem pemerintahan Presidensial, yaitu:

- (1) Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
- (2) Presiden merupakan eksekutif tunggal, kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan hanya ada presiden dan wakil presiden.
- (3) Kepala Pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.
- (4) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.
- (5) Anggota parlemen tidak menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
- (6) Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen

¹³ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003), hal. 15.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hal. 316

- (7) Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
- (8) Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
- (9) Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Dalam sistem presidensial yang murni, presiden selaku kepala pemerintahan tidak bertanggungjawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih oleh Parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Oleh karena itu Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, dan tidak juga bertanggungjawab kepada parlemen. Demikian juga sebaliknya presiden pun tidak bisa membubarkan parlemen.

Teori Sistem Pemerintahan Quasi

Sistem pemerintahan quasi adalah perpaduan antara sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Hal-hal terbaik dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial dipadukan, itulah sebabnya sistem ini disebut campuran atau (*quasi*). Oleh karena itu sistem quasi ini masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem presidensial dan sistem parlementer.

Disebutkan bahwa sistem pemerintahan quasi ini memiliki ciri sebagai berikut:¹⁵

- (1) Menteri-menteri dipilih oleh parlemen.
- (2) Lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi.
- (3) Menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden.

Sebenarnya yang menjadi kunci dari sistem campuran ini adalah ia tidak murni sistem presidensial dan juga tidak murni sistem parlementer. Contohnya adalah sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen. Walaupun dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, akan tetapi para pakar hukum tata negara Indonesia lebih cenderung menamai sistem itu sebagai sistem semi presidensial atau sistem campuran, hal itu karena Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan pada ketika itu dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang notabeneanya merupakan lembaga parlemen. Memang menteri-menteri kabinet ketika itu bertanggungjawab

¹⁵ Lihat, Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2013), hal. 121.

kepada Presiden, akan tetapi Presiden bertanggungjawab kepada MPR, bahkan MPR sewaktu-waktu bisa saja menjatuhkan presiden.

Sistem Pemerintahan Islam

Tidak dapat dipungkiri, pada zaman Nabi Muhammad dan *Khulafa'u ar-Rasyidin*, Islam telah tampil tidak hanya dalam bentuk agama semata akan tetapi juga dalam bentuk negara yang ketika itu dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad ﷺ di Madinah. Kemudian setelah Nabi Muhammad ﷺ wafat, pemerintahan Islam tersebut dipimpin secara bergantian oleh sahabat-sahabat dekat Nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali. Lalu bagaimanakah sistem pemerintahan dalam negara Islam?

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus merujuk kepada sejarah pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ dan *Khulafa'u ar-Rasyidin*. Hal ini karena kepemimpinan merekalah yang sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan yang sebenarnya dapat mereperesentasikan pemerintahan Islam. Oleh karena itu untuk menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini, maka tidak lain harus dilakukan melalui pendekatan sejarah, khususnya sejarah praktek pemerintahan Nabi Muhammad ﷺ dan *Khulafa'u ar-Rasyidin*.

Masa Kepemimpinan Nabi Muhamamd

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa secara teoritis, sistem pemerintahan dapat dipahami sebagai hubungan tatakerja antara berbagai unsur alat kelengkapan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi negara demi mencapai tujuan negara. Maka apabila defenisi ini dihubungkan dengan praktek pemerintahan Negara Madinah dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad, kita akan menjumpai bahwa ketika itu belum ada pemisahan kekuasaan negara ataupun pemisahan dan pembagian fungsi-fungsi kekuasaan negara kepada fungsi legislatif, eksekutif maupun yudikatif sebagaimana yang dikenal pada masa sekarang ini.

Apabila fungsi legislatif diartikan sebagai fungsi kekuasaan dalam membuat hukum serta mengawasi pelaksanaannya, maka ketika itu legislasi atau penetapan hukum berasal dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad ﷺ melalui wahyu, dengan kata lain, legislasi (peraturan) ditetapkan oleh Allah melalui wahyu Al-Qur'an dan juga oleh Nabi Muhammad sendiri, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Suroh An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Dengan demikian Al-Qur'an dan prilaku Rasulullah (Hadits) menjadi sumber hukum ketika itu. Pada pemeritahan Rasulullah ﷺ. apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum, maka Allah ﷻ menurunkan wahyu kepada Rasulullah ﷺ., apabila Allah tidak menurunkan wahyu maka Rasulullah ﷺ berjihad untuk menetapkan hukum. Hal ini berarti kekuasaan legislatif ada pada Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ.

Tentang kekuasaan legislatif ada pada Allah ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Suroh Al-Ma'idah ayat 101. Tentang Allah sebagai pemegang kekuasaan legislasi pada pemerintahan Nabi Muhammad ini, juga dinyatakan sendiri oleh Rasulullah ﷺ, sebagaimana tersebut dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Hakim:

"Sesungguhnya Allah telah menentukan batasan-batasan, janganlah kalian melampauinya. Juga telah menetapkan perkara-perkara wajib, janganlah kalian menyia-nyiakannya. Selain itu, juga telah mengharamkan beberapa hal, jangan pula kalian melanggarnya. Dan mendiadakan beberapa macam perkara, bukan karena lupa, tapi sebagai bentuk kasih sayang kepada kalian, maka terimalah dan janganlah kalian mencari-carinya." (HR. Hakim).

Oleh karena kekuasaan legislatif ini ada pada Allah, maka kita lihat dalam Hadits tersebut, Rasulullah ﷺ melarang sahabat-sahabatnya untuk banyak bertanya, atau menyampaikan kasus-kasus yang tidak penting. Hal ini karena Rasulullah selaku pelaksana peraturan Allah (eksekutif) khawatir apabila ummatnya banyak bertanya nanti Allah menurunkan peraturan yang justru bisa saja memberatkan ummatnya. Dalam Hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda: *Sesungguhnya kaum Muslimin yang paling besar dosanya ialah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian sesuatu tersebut diharamkan dengan sebab pertanyaannya itu. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Kendati Allah sebagai pemegang kekuasaan legislasi tertinggi, dalam beberapa hal Rasulullah juga turut serta menetapkan beberapa peraturan yang diperlukan oleh Ummat Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa Hadits sebagai berikut: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian banyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisih Nabi-nabi mereka.'" (Diriwayatkan oleh al-Bukhâri dan Muslim).*

Tentang pelaksanaan fungsi legislasi pada zaman Rasulullah ini Abdul Wahab Khallaf mengemukakan sebagai berikut:

"... Rasulullah ﷺ sewaktu memerlukan legislasi, pasti beliau menunggu datangnya wahyu Ilahi satu ayat atau lebih yang mengandung hukum yang sedang diperlukan itu. Apabila beliau tidak diturunkan wahyu yang ditunggu itu, maka Allah sudah memperkenankan kepada beliau untuk membuat legislasinya dari suatu kasus pada waktu itu dengan jalan ijtihad beliau. Maka berijtihadlah beliau dengan bimbingan peraturan-peraturan Allah, sedang jiwa

dan hipotesa legislasi itu ialah kemaslahatan dan permusyawaratan dengan sahabat-sahabat beliau.”¹⁶

Dalam kitab *Ar-Risalah*, Imam Syafii menjelaskan, jika Nabi [Muhammad](#) ﷺ menetapkan satu hukum sedangkan Allah belum menetapkannya dalam Alquran, maka sejatinya Nabi menetapkannya sesuai dengan ketetapan dari Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat As-Syura ayat 52. Pelaksanaan kekuasaan legislasi sebagaimana digambarkan di atas memperlihatkan corak kekuasaan teokratis pada pemerintahan Nabi Muhammad ﷺ, hal ini ditandai dengan peraturan-peraturan yang dibuat Nabi bersumber dari wahyu serta seringnya beliau menunggu turunnya wahyu terhadap suatu permasalahan yang hendak diputuskan. Penyelenggaraan kekuasaan legislasi pada masa Rasulullah ini juga tidak berlangsung secara sekaligus, melainkan secara bertahap, hal ini karena kekuasaan tertinggi ada pada Allah (teokrasi). Sehingga sebagaimana dijelaskan di atas pelaksanaan fungsi legislasi ini seringkali dilakukan oleh Rasulullah setelah menerima wahyu (ketetapan) dari Allah ﷻ.

Nabi Muhammad juga memimpin sendiri pemerintahan negara, dan memutus perselisihan diantara warga negara atau menjatuhkan sanksi (hukuman) terhadap para pelanggar hukum (fungsi yudisial). Tentang otoritas yudisial ini dipegang langsung oleh Nabi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Suroh An-Nisa' ayat 65. Walaupun kekuasaan yudisial ada di tangan Rasul, tidak jarang Rasulullah ﷺ mewakilkan penyelenggaraan kekuasaan itu kepada Sahabat-Sahabatnya yang terpercaya, misalnya Rasulullah ﷺ pernah mengutus Huzaiifah al-Yamani untuk menetapkan hukum terhadap dua orang bertetangga yang memperselisihkan tentang dinding tembok yang ada di antara rumah mereka.¹⁷ Rasulullah juga selalu mewakilkan penyelenggaraan kekuasaan yudisial kepada sahabat-sahabat tertentu apabila Rasulullah keluar dari Kota Madinah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada pemerintahan Rasulullah ﷺ semua fungsi kekuasaan negara baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif dipegang sendiri oleh Rasulullah ﷺ. Penyatuan fungsi-fungsi kekuasaan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) juga berlaku di daerah-daerah. Dalam hal ini wali (gubernur daerah) yang ditunjuk untuk menjalankan pemerintahan daerah juga bertanggungjawab untuk menjalankan kekuasaan kehakiman (yudisial). Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi pemimpin Islam di Yaman, ia juga disertai tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana tersebut dalam sebuah Hadist yang

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam: Perkembangan Hukum Islam*, Penj, A. Sjinqithy Djamaluddin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), hal. 29.

¹⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 79.

diriwayatkan oleh Turmuzi dan Abu Dawud: *Ketika Nabi mengutus Sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim Nabi bertanya: Bagaimana cara kamu membukumi suatu masalah hukum? Muadz menjawab: Saya akan putusan dengan Quran. Nabi bertanya: Apabila tidak kamu temukan dalam Quran? Muadz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya: Kalau tidak kamu temukan? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan melihat ke lainnya. Muadz berkata: Lalu Nabi memukul dadaku dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan pada utusannya Rasulullah karena Nabi menyukai sikap Muadz.*

Tentang pembagian kekuasaan negara kedalam beberapa wilayah ini sebagaimana digambarkan oleh Katimin sebagai berikut:

“Untuk memperlancar jalannya sistem administrasi kenegaraan, Nabi Muhammad membagi wilayah negara Madinah ke beberapa provinsi berdasarkan latar belakang historis dan letak geografis. Provinsi-provinsi tersebut adalah: Madinah, Makkah, Tayma, Janad, Yaman, Najran, Bahrayn, Uman, dan Hadramaut, dengan Madinah sebagai pemerintahan pusat. Administrasi pemerintahan Madinah secara langsung di bawah kekuasaan Nabi Muhammad. Sedangkan wilayah provinsi lainnya dikuasakan kepada seorang gubernur yang disebut dengan wali. Wali ini diangkat oleh Nabi Muhammad dan bertanggungjawab kepada Nabi Muhammad pula. Mereka ini memiliki tugas-tugas khusus di wilayah masing-masing, sebagaimana pula yang diemban Nabi, seperti: administrator, panglima militer, hakim, imam shalat. Dalam konteks modern, peran ini tergambar sebagaimana yang dikenal kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Disamping mengangkat wali, nabi juga mengangkat seorang amil, petugas pengumpul pajak dan sedekah. Semacam dinas perpajakan dalam sistem administrasi pemerintahan sekarang ini.”¹⁸

Dari penjelasan di atas, maka sistem pemerintahan Islam pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ tersentralisasi kepada Nabi Muhammad sendiri selaku pemimpin tertinggi. Pada dirinya melekat fungsi legislasi, eksekutif dan yudikatif dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi kekuasaan pemerintahan tersebut mendapat bimbingan langsung dari Allah ﷻ selaku pemilik kedaulatan tertinggi (teokrasi). Demikian juga dalam pemerintahan daerah, ketiga fungsi ini melekat kepada penguasa daerah dengan ketentuan kekuasaan legislasi harus tetap mengacu kepada ketentuan hukum yang lebih tinggi yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Kekuasaan pemerintahan daerah dilaksanakan atas perintah Nabi Muhammad ﷺ selaku pemerintahan yang lebih tinggi. Itu berarti bahwa kekuasaan pemerintahan daerah pada zaman ini

¹⁸ Katimin, *Politik Islam: Studi tentang Asas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) hal. 77.

adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah. Para pemerintah daerah tersebut adalah wakil pemerintah pusat di daerah.

Kepemimpinan *Khulafa' u Ar-Rasyidin*

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, sistem pemerintahan yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Abu Bakar dalam masa kepemimpinannya yang hanya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari berperan sebagai pemimpin legislatif, eksekutif, dan yudikatif sekaligus. Akan tetapi khusus dalam masalah legislatif Abu Bakar sering memintai pendapat para sahabat (musyawarah) apabila menghadapi permasalahan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, akan tetapi forum musyawarah tersebut bukanlah forum untuk menyepakati sebuah keputusan yang kemudian harus dijalankan oleh Abu Bakar. Forum-forum musyawarah itu lebih tepatnya disebut sebagai forum konsultasi yang keputusannya terletak kepada Abu Bakar sendiri setelah mendengar berbagai pendapat para Sahabat. Jadi Khalifah Abu Bakar selaku pemimpin tetap berhak untuk menentukan sendiri kebijakan apa yang harus dilakukan.

Tentang bagaimana cara khalifah Abu Bakar melakukan fungsi legislasi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi, di dalam *Mashabiibu Sunnah*, ia berkata:

“apabila terjadi suatu legitasi terhadap Abu Bakar, maka dia mencari penyelesaiannya di dalam Kitabullah. Apabila dia mendapatkan ketentuan hukumnya di dalam Kitabullah maka dia executikannya; tapi kalau dia tidak mendapatkan ketentuan hukumnya dari Kitabullah, kemudian dia mengetahui ketentuan hukum itu dari Sunnah Rasulullah ﷺ, maka dia executikan dengan hukum sunnah Rasulullah itu. Apabila dalam usaha menyelesaikannya sendiri tidak berhasil, maka dia pergi bertanya kepada orang-orang Islam seraya berkata: “aku dihadapi suatu persoalan, begini dan begini...., tahukah anda bagaimana Rasulullah ﷺ menyelesaikan persoalan ini?”, setelah itu maka kadang-kadang ada beberapa orang berkumpul, yang masing-masing sama menyebutkan penyelesaian itu dari Rasulullah ﷺ semasa beliau masih hidup. apabila Abu Bakar RA mendapatkan penyelesaian suatu kasus ini dengan jelas, maka ia lalu mengucap “segala puji bagi Allah yang membuat orang di antara kita dapat mengingat dan hafal terhadap apa yang datang dari Rasulullah ﷺ. apabila Abu Bakar dalam penyelesaiannya ini tidak berhasil dari Sunnah Rasulullah ﷺ, maka dia menghimpun tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin-pemimpin mereka di masa itu. Apabila pendapat mereka telah sepakat, baru dia mengexecusikannya kepada kasus tersebut.¹⁹

Dari riwayat yang disampaikan Al-Baghawi di atas maka jelas bagi kita bahwa kekuasaan penetapan hukum (legislatif) dan penjatuhan sanksi

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit*, hal. 56.

(yudikatif) tetap dipimpin sendiri oleh Abu Bakar dengan tetap berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat hasil Musyawarah. Majelis Musyawarah yang dibentuk juga bukanlah majelis (lembaga) permanen, akan tetapi adalah majelis (lembaga) *ad-hoc*, yaitu suatu lembaga (majelis) yang akan bermusyawarah apabila diminta oleh Abu Bakar pendapatnya tentang suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Khalifah Abu Bakar.

Adapun dalam hal kekuasaan peradilan (yudikatif) juga tetap dipimpin sendiri oleh Abu Bakar, kendati demikian beliau sering juga meminta Umar bin Khattab untuk menjadi qadhi (hakim) dalam menyelesaikan suatu peristiwa di tengah-tengah rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada masa pemerintahan Abu Bakar ini sebenarnya kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif tidaklah dilembagakan secara terpisah. Walaupun misalnya Umar bin Khattab sering tampil sebagai hakim, kekuasaan kehakiman (yudikatif) tersebut tetaplah dibawah kekuasaan Khalifah Abu Bakar. Demikian juga kekuasaan legislatif, walaupun ada lembaga permusyawaratan penetapan hukum akan tetapi lembaga tersebut pada hakikatnya bukanlah lembaga yang terpisah dari kekuasaan Abu Bakar selaku pemegang kekuasaan Eksekutif.

Adapun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sistem pemerintahan yang diterapkan Umar juga tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan pendahulunya, Abu Bakar. Dalam bidang kekuasaan legislatif, Umar juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dalam hal ini Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan:

“Demikian pula cara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab RA. Tapi apabila Umar bin Khattab RA dalam usaha menyelesaikannya sendiri itu tidak berhasil karena dia tidak mendapatkan nashnya di dalam Kitabullah dan sunnah Rasulullah ﷺ, maka dia mencari cara penyelesaiannya dari hasil penyelesaian Abu Bakar RA. Apabila penyelesaiannya itu di dapat dari penyelesaian Abu Bakar RA maka dia juga menyelesaikan perkara itu dengan penyelesaian Abu Bakar RA pula; kalau dia tidak mendapatkan dari kesemuanya itu, baru dia mengundang tokoh-tokoh ummat Islam untuk menyelesaikan perkara tersebut. Setelah mereka mengadakan kesepakatan hukum, maka Umar bin Khattab RA baru menyelesaikannya dengan hasil kesepakatan yang telah ditetapkan oleh Dewan ini.”²⁰

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, dengan adanya dewan permusyawaratan yang dibentuk untuk menetapkan suatu hukum yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak ada dalam yurisprudensinya maka pada masa itu jarang terjadi perselisihan pendapat

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit*, hal. 58.

tentang suatu hukum, karena masing-masing anggota dewan legislatif yang bersidang sama-sama mengungkapkan pendapatnya. Hasil-hasil sidang berupa ketentuan hukum yang dihasilkan lembaga permusyawaratan para sahabat inilah yang kemudian dalam literatur hukum Islam dikenal sebagai *ijma' sahabat*.²¹

Akan tetapi setelah negara Madinah memiliki kekuasaan yang sangat luas, dan para anggota dewan majelis musywarah terpecah ke berbagai daerah yang jauh, seperti Kufah, Basrah, Syam, Mesir, dan lainnya maka setiap kali ada suatu hukum yang hendak diputuskan, maka para ahli legislatif dari kalangan sahabat ini ada yang mengambil keputusan legislatif secara perorangan (*ijtihad*) dan adapula yang mengambil keputusan legislasi tetap melalui lembaga permusyawaratan.

Adapun terhadap penyelenggaraan fungsi kekuasaan yudikatif, maka pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini mulai dilakukan pembenahan. Sejumlah hakim yang bertugas menjalankan fungsi yudikatif mulai diangkat di berbagai daerah kekuasaan. Kalau pada masa sebelumnya gubernur bertugas sebagai eksekutif sekaligus yudikatif, maka pada periode ini di sejumlah daerah kekuasaan, yudikatif mulai dipisah dari kekuasaan eksekutif, misalnya Abu Darda diangkat menjadi hakim di Madinah, Syuraikh ibn Haris di Kufah, Abu Musa di Basrah dan Utsman bin Qaish di Mesir. Ada juga pembagian wewenang, masalah perdata, dan untuk masalah yang tergolong ringan biasanya ditangani oleh para qadhi, sedangkan masalah yang dianggap besar ditangani oleh Umar sendiri sebagai Khalifah.²² Adapun untuk provinsi-provinsi lain, tugas hakim masih tetap dijabat oleh gubernur (*wali*).

Tidak hanya sampai di situ, pada masa Pemerintahan Umar bin Khattab, telah dibuat juga suatu pedoman bagi hakim dalam peradilan, dinamai *Risalat al-Qadha*.²³ Para hakim dan pegawai negara pada masa Umar telah diberikan gaji tetap yang diambil dari Baitul Mal. Pengangkatan-pengangkatan hakim ini ada yang dilakukan oleh Khalifah sendiri dan ada juga yang dilakukan oleh Gubernur Wilayah, bahkan ada juga yang berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang berperkara. Tentang pengangkatan hakim oleh para pihak yang berperkara ini sebagaimana terjadi pada perkara Khalifah Umar sendiri. Dikisahkan bahwa, pada suatu ketika Umar RA mengambil seekor kuda untuk ditawarkan. Maka beliau menunggangnya untuk mencobanya. Lalu kuda tersebut rusak. Lelaki itu pun bertikai dengan Umar. Umar RA berkata: "Ambillah kudamu!". Lelaki yang memiliki kuda pun menjawab: "Aku tidak mau mengambilnya, kuda itu sudah rusak!". Umar pula berkata: "Kamu harus mencari orang yang bisa menjadi penengah pada apa yang berlaku antara

²¹ Lihat *ibid*, hal. 58.

²² Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 89

²³ Lihat, *ibid*.

aku dan kamu”. Lelaki itu berkata: “Aku rida dengan Syuraih dari Irak”. Pada saat dibawa pada Syuraih, Syuraih berkata: “Kamu mengambilnya dalam keadaan sehat dan selamat, maka kamulah yang menggantinya sampai kamu memulangnya dalam keadaan sehat dan selamat”. Lalu Umar berkata: “Aku sungguh kagum dengannya, maka aku pun mengutusnya menjadi hakim”.

Cerita ini menjelaskan kepada kita bahwa kendati hakim (yudikatif) diangkat oleh eksekutif, akan tetapi para pemegang kekuasaan eksekutif juga bisa diadili oleh pejabat yudikatif. Namun apabila pejabat tinggi eksekutif, misalnya seperti gubernur diduga melakukan kesalahan maka khalifah boleh mengadili secara langsung pejabatnya yang diduga melakukan tersebut. Hal ini sebagaimana terjadi pada Gubernur Hims, yaitu Sa’ad bin Amir Al-Jamhi. Ketika itu Umar datang ke Hims, ia berkata: “wahai penduduk Hims, bagaimana kamu melihat gubernur kamu?”, Kemudian penduduk Hims mengadukan tentang gubernur itu kepada Umar, dengan empat keluhan yaitu: *Pertama*, Gubernur baru menjalankan tugasnya setelah hari sudah siang; *kedua*, Gubernur tidak mau menemui warga di malam hari; *ketiga*, dalam satu bulan ada satu hari khusus yang mana gubernur tidak mau mengurus warga; *keempat*, pernah pada suatu ketika gubernur itu tidak mau mengurus jenazah korban kecelakaan. Setelah mendengar keluhan warga Hims tersebut, maka kemudian Khalifah Umarpun menggelar persidangan untuk mengadili Gubernurnya tersebut.²⁴

Selain memiliki kekuasaan mengangkat hakim, Khalifah juga berhak untuk memberhentikan hakim. Hal ini sebagaimana dituliskan oleh Alaidin Koto:

Di antara hakim di masa Umar adalah Abu Maryam Iyas bin Shabih al-Hanafi, yang diangkat sebagai hakim di Bashrah, kemudian dipecat berdasarkan laporan masyarakat tentang kelemahannya. Pemecatan itu disebabkan bahwa Umar mendengar ketika Abu Maryam sedang menyelesaikan perselisihan dua orang tentang satu dinar, maka Abu Maryam mendamaikan keduanya dengan menyerahkan dinar dari uangnya sendiri. Maka Umar menulis surat kepadanya, “Sesungguhnya saya tidak menugaskan kamu untuk memutuskan hukum di antara manusia dengan uang kamu. Tapi saya menugaskan kamu agar kamu memutuskan di antara mereka dengan kebenaran”²⁵

²⁴ Cerita lebih lengkap tentang peradilan ini baca di, Yusuf Musa, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, Penterj. M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), hal. 179-181

²⁵ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.

Menurut Al-Mawardi, masa jabatan kekuasaan hakim tidak tak terbatas, karena hal itu tergantung dengan pengangkatannya. Apabila pengangkatannya hanya untuk satu perkara saja, maka hakim itu hanya berwenang mengadili satu perkara itu saja, dia tidak berwenang mengadili perkara lain di luar perkara yang dikuasakan kepadanya, kecuali ada izin atau pengangkatan baru terhadapnya. Jika ia diangkat berdasarkan hitungan hari, maka dia hanya berhak menjadi hakim selama hari yang ditentukan itu saja. Lebih lanjut Al-Mawardi mengatakan bahwa Kepala Pemerintahan (Imam) wajib mengetahui atau mengenal dengan jelas siapa-siapa hakim yang diangkatnya, hal ini karena hakim (kekuasaan peradilan) tidak boleh dipegang oleh orang sembarangan. Imam (kepala negara/kepala pemerintahan) wajib memastikan bahwa hakim yang diangkatnya adalah seorang yang mujtahid atau memenuhi kriteria menjadi hakim.²⁶

Selanjutnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, penyelenggaraan kekuasaan yudikatif lebih ditujukan kepada pembenahan sarana (infrastruktur) peradilan. Misalnya mulai dilakukan kodifikasi terhadap sumber hukum utama yaitu (Al-Qur'an), gedung peradilan mulai dibangun, dan ada juga diangkat *na'ib qadhi*. Adapun dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yaitu hubungan antara eksekutif, yudikatif dan legislatif masih sama dengan kebijakan yang dibuat oleh pendahulunya. Kondisi seperti ini tidak jauh berubah pada masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad ﷺ dan Khulafa' ar-Rasyidin sebenarnya tidak mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Semua kekuasaan itu tetap berada di bawah tanggungjawab kepala negara atau kepala pemerintahan (eksekutif). Oleh sebab itu sistem pemerintahan Islam ini tidaklah dapat digolongkan kepada sistem presidensil ataupun kepada sistem parlementer, demikian juga tidak dapat digolongkan kepada sistem semi (*quasi*). Barangkali sistem pemerintahan Islam ini lebih tepat dikatakan sebagai sistem syuro (permusyawaratan) terpimpin, dengan pemimpin tertingginya tetap di tangan khalifah ataupun imam. Hal ini karena khalifah atau imam tetap bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam waktu yang bersamaan. Pada diri khalifah melekat tiga tanggungjawab tersebut sekaligus, tidak dipisah-pisahkan seperti dalam teori-teori sistem pemerintahan kontemporer.

²⁶ Lihat, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah fi Al-Wilyaayah ad-Diniyah*, Penerj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 137-138

Referensi

- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah fi Al-Wilyaayah ad-Diniyah*, Penerj. Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008.
- Heywood, Andrew, *Political Theory: An Introduction*, 4th. edition, Penj. E. Setiyawati dan Rahmat Fajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018..
- Jogiyanto, H.M, *Pengenalan Komputer*, Yogyakarta: Andi Offset, 1985.
- Katimin, *Politik Islam: Studi tentang Asas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Sejarah Legislasi Islam: Perkembangan Hukum Islam*, Penj. A. Sjinqithy Djamaluddin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mahfud MD, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH-UII Press, 2003.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Marpaung, Lintje, Anna *Hukum Tata Negara Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2013
- Musa, Yusuf, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, Penerj. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlash, 1990
- Soemantri, Sri M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- _____, Sri, *Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, dalam Komisi Yudisial, *Bungai Rampai Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2006.
- Sopyan, Yayan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2018
- Sunny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Susanto, Azhar, *Sistem Informasi Akuntansi*, Bandung: Lingga Jaya, 2013.
- <https://kbbi.web.id/sistem>